



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 41 TAHUN 2017**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PENGADAAN MOBIL DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada desa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomo 38) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomo : 36 tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomo 36)

13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENGADAAN MOBIL DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selanjutnya disebut dengan SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Keuangan Desa semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan khusus adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sidoarjo yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Bupati dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan desa.
- (2) Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah).

- (3) Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa diberikan untuk pengadaan kendaraan operasional siaga desa .
- (4) Kendaraan operasional siaga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kendaraan dinas pemerintah desa dengan berplat merah.

Pasal 3

Kendaraan operasional siaga desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan publik lainnya yang hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa setempat.

Pasal 4

- (1) Camat wajib melakukan fasilitasi pengadaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa.
- (2) Camat wajib melakukan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan operasional siaga desa.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pengadaan kendaraan operasional siaga desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdapat kelebihan anggaran, sisa dana pengadaan wajib disetorkan ke kas daerah.
- (2) Jika pengadaan kendaraan operasional siaga desa tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2017 maka, akan menjadi silpa anggaran desa dan wajib dianggarkan kembali pada tahun 2018.
- (3) Apabila pada tahun 2018 belum direalisasikan wajib disetorkan kembali ke kas daerah.

Pasal 6

- (1) Mekanisme pengadaan mobil operasional siaga desa berpedoman pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- (2) Spesifikasi pengadaan mobil operasional siaga desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 Juni 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada Tanggal, 21 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 41

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 41 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PENGADAAN MOBIL DESA

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PENGADAAN MOBIL DESA

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dalam rangka mendukung Visi Sidoarjo yaitu “*MEWUJUDKAN KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, MANDIRI, SEJAHTERA & BERKELANJUTAN*” dengan menggali semua potensi yang dimiliki serta mengelolanya dengan baik sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara mandiri dan dapat memberikan pelayanan pada masyarakat khususnya dalam hal pemberdayaan dan sosial masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu memberikan stimulant Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017.

Bantuan Keuangan Khusus dimaksud peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan desa.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud

untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan publik lainnya.

2. Tujuan

Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada Pemerintah Desa yang peruntukannya untuk kendaraan operasional siaga desa.

C. Sasaran

Sasaran bantuan keuangan khusus digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan pelayanan publik desa.

II. KEBIJAKAN KEGIATAN

A. Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus

1. Bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa untuk pengadaan kendaraan operasional siaga desa akan ditransfer setelah pemerintah desa menyampaikan surat permohonan pencairan bantuan keuangan khusus yang dilampiri dengan APBDesa ;
2. Sisa dana bantuan keuangan khusus dikembalikan ke rekening kas daerah pada rekening penerimaan nomor : 0262000011.

3. Terhadap kendaraan operasional siaga desa dimaksud diberikan label "Kendaraan Operasional Siaga Desa" dengan ketentuan :
 - a. Warna huruf hitam
 - b. Ukuran huruf : tinggi:130 mm, lebar: 60 mm.
 - b. Jenis huruf Arial
 - c. Peletakan tulisan pada kanan dan kiri badan mobil;
 - d. Contoh " KENDARAAN OPERASIONAL SIAGA DESA
KECAMATANKABUPATEN SIDOARJO "
4. Spesifikasi umum mobil (kendaraan roda empat) operasional siaga desa sebagai berikut :
 - a. Jenis kendaraan minibus;
 - b. Warna Kendaraan Silver;
 - c. Kapasitas mesin minimal 1300 cc;
 - d. Jenis bahan bakar bensin;
 - e. Tahun Pembuatan terbaru;
 - f. Jenis Transmisi Manual;
 - g. Jumlah tempat duduk minimal 7;

B. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengadaan kendaraan operasional Siaga Desa pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa di Desa

a) PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWAB

Kepala Desa penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati melalui pertanggungjawaban APBDes.

b) Pertanggungjawaban bantuan keuangan khusus meliputi :

- Laporan penggunaan bantuan keuangan;
- Fotocopy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan dokumen/bukti-bukti yang asli disimpan dan dipergunakan oleh desa penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.

III. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sidoarjo disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat administrasi.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH